



PUTUSAN

No : 40 / Pid. B /2012/PN. Mgl

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO ;
Tempat Lahir : Blitang ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 07 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Pujo Rahayu/BK.10 Rt.07 Rk.02 Kec. Blitang 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Harian Sadap PT. Silva Inhutani Lampung ;
Pendidikan : SLTP (Tamat) ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han.125/XII/2011/Reskrim tertanggal 13 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Perintah No.PPT-07/Mgl/12/2011 tertanggal 29 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 26 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Perintah No : PRINT-40/N.8.15/Epp.1/01/2012 tertanggal 09 Pebruari 2012 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Penetapan No : 58/Pid-B/2012/PN.Mgl tertanggal 20 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-35/MGL/03/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **07 Maret 2012** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) karung plastik warna putih berisi getah karet seberat 50 (lima puluh) kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) karung getah karet dimasukkan ke plastik warna putih kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih sebanyak lebih kurang 50 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Silva

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-35/MGL/02/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Blok 08 Divisi III B PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) karung plastik warna putih berisi getah karet seberat 50 (lima puluh) Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Depriyanto alias Jepri Bin Sumarno adalah karyawan harian lepas PT. Silva Inhutani Lampung yang bekerja sejak bulan Juni tahun 2011 sebagai tenaga harian penyadap getah karet yang mana pekerjaannya sehari-hari dilakukan dimulai sejak pukul 00.00 wib dan selambat-lambatnya dikerjakan pada pukul 05.00 wib yang setiap pukul 11.00 s/d pukul 13.00 Wib, terdakwa harus menyetorkan getah karet hasil sadapannya ke TPH (Tempat Penyetoran Hasil) milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan pekerjaan menderes atau menyadap getah karet setiap harinya namun hasil dari sadapan karet tersebut tidak diserahkan seutuhnya ke TPH (Tempat Penyetoran Hasil Karet) yang telah ditentukan PT. Silva Inhutani Lampung tapi terdakwa selalu menyisihkan getah karet beku (Cup lum/lum mangkok) tersebut sedikit-sedikit tanpa sepengetahuan pengawas/mandor ;
- Bahwa, lalu terdakwa menyimpan getah karet beku (cup lum/lum mangkok) hasil dari sisihannya di semak-semak di tengah areal/ancak saksi Sumarno. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Eko Purwanto (Mandor PT. Silva), saksi Miswanto dan saksi Lukman Hakim (Satpam PT. Silva) ditempat terdakwa bekerja yaitu di Blok 08 Divisi IIIB PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, lalu terdakwa dipanggil oleh saksi Eko Purwanto kemudian ditanya oleh saksi Eko Purwanto sambil menunjuk 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet beku yang disimpan ditempat di semak-semak di Areal/ancak tempat saksi Sumarno bekerja lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet beku adalah milik terdakwa ;
- Bahwa, kemudian saksi Eko Purwanto meminta kepada terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet beku yang terdakwa simpan di semak-semak yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa menyembunyikan getah karet yang pertama. Lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik warna putih berisi getah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet seberat 50 (lima puluh) Kg dibawa oleh saksi Eko Purwanto (Mandor PT. Silva), saksi Miswanto dan saksi Lukman Hakim (Satpam PT. Silva) menuju ke Pos Satpam PT. Silva Alba I dan setelah itu dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi MISWANTO Bin MADISNAN** :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telah menggelapkan getah karet beku di Blok B 08 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, getah karet beku yang digelapkan terdakwa kurang lebih seberat 50 (lima puluh) Kg yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang masing-masing diperkirakan berisi 25 (dua puluh lima) Kg ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Lukman Hakim dan saksi Eko Purwanto Prasityo selaku anggota keamanan PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa menyembunyikan getah karet beku dengan cara menanam getah karet beku kedalam tanah di areal/ancak kerja Sdr. Sumarno yang merupakan orangtua terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan getah karet beku milik PT. Silva Inhutani Lampung ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL FUAD**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telah menggelapkan getah karet beku di Blok B 08 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, getah karet beku yang digelapkan terdakwa kurang lebih seberat 50 (lima puluh) Kg yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang masing-masing diperkirakan berisi 25 (dua puluh lima) Kg ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Miswanto Bin Madisnan dan saksi Eko Purwanto Prasityo selaku anggota keamanan PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa menyembunyikan getah karet beku dengan cara menanam getah karet beku kedalam tanah di areal/ancak kerja Sdr. Sumarno yang merupakan orangtua terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan getah karet beku milik PT. Silva Inhutani Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai Karyawan Harian Lepas kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan di PT. Silva Inhutani Lampung ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi EKO PURWANTO PRASITYO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telah menggelapkan getah karet beku di Blok B 08 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, getah karet beku yang digelapkan terdakwa kurang lebih seberat 50 (lima puluh) Kg yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang masing-masing diperkirakan berisi 25 (dua puluh lima) Kg ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Lukman Hakim dan saksi Miswanto Bin Madisan selaku anggota keamanan PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa menyembunyikan getah karet beku dengan cara menanam getah karet beku kedalam tanah di areal/ancak kerja Sdr. Sumarno yang merupakan orangtua terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan getah karet beku milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Karyawan Harian Lepas memperoleh gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan sistem penggajian ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Blok 8 Divisi IIIB PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah menggelapkan 50 (lima puluh) Kg getah karet beku milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, alat yang terdakwa gunakan untuk menggelapkan getah karet beku adalah 2 (dua) buah karung/kantong plastik yang dipakai untuk mewardahi dan menyimpan getah karet beku milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, cara terdakwa menggelapkan getah karet beku adalah dengan cara menyembunyikan sebagian getah karet beku yang terdakwa sisihkan dari hasil sadapan terdakwa di kebun karet PT. Silva Inhutani dimana seharusnya getah karet beku tersebut disetorkan ke tempat penampungan hasil (TPH) ;
- Bahwa, terdakwa menyembunyikan getah karet beku milik PT. Silva Inhutani di ancak/areal kerja orangtua terdakwa yaitu Sdr. Sumarno yang sama-sama bekerja sebagai buruh sadap di PT. Silva Inhutani dan cara menyembunyikannya adalah terdakwa menimbun sedikit demi sedikit getah karet beku yang terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung yang terdakwa timbun didalam tanah ditempat yang berbeda ;
- Bahwa, tujuan terdakwa menyembunyikan getah karet beku milik PT. Silva Inhutani tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual terdakwa kepada penadah ;
- Bahwa, getah karet beku milik PT. Silva Inhutani tersebut belum sempat terdakwa jual kepada penadah ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Silva Inhutani Lampung untuk menyembunyikan getah karet beku tersebut ;
- Bahwa, terdakwa telah bekerja pada PT. Silva Inhutani Lampung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan terhitung dari bulan Juni 2011 dan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa lakukan adalah menyadap getah karet di perkebunan karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ;

- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) karung getah karet dimasukkan ke plastik warna putih kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih sebanyak 50 (lima puluh) Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Blok 08 Divisi IIIB PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa telah menggelapkan 50 (lima puluh) Kg getah karet beku milik PT. Silva inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar terdakwa adalah Karyawan Harian Lepas di PT. Silva Inhutani Lampung Sungai Buaya yang tugasnya adalah menyadap getah karet beku di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar caranya terdakwa menggelapkan getah karet beku adalah terdakwa menyembunyikan sebagian getah karet beku yang disisihkan dari hasil sadapan yang seharusnya terdakwa setorkan ke Tempat Penampungan Hasil Karet (TPH) kedalam 2 (dua) buah karung/kantong plastik yang terdakwa bawa untuk mewadahi dan menyimpan getah karet beku. Kemudian terdakwa menyembunyikan getah karet beku tersebut di areal kerja orangtua terdakwa (Sdr. Sumarno) dengan cara getah karet beku ditimbun oleh terdakwa sedikit demi sedikit lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung lalu ditanam di tempat yang berbeda ;
- Bahwa, benar 2 (dua) buah karung berisi getah karet beku yang ditanam didalam tanah di areal milik Sdr. Sumarno telah ditemukan Saksi Eko PurwantoPrasityo, Saksi Miswanto Bin Madisn dan Saksi Lukman Hakim bin Holil Fuad yang merupakan satpam di PT. Silva Inhutani Lampung dan segera mencari Terdakwa mengenai 2 (dua) karung getah karet beku yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) karung getah karet beku tersebut adalah milik PT. Silva Inhutani Lampung yang digelapkan terdakwa ;
- Bahwa, benar rencananya getah karet beku akan terdakwa jual kepada penadah ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;

A.D.1 Unsur “Barang Siapa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO**, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

A.D.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan si pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16:30 wib, Terdakwa telah sengaja menggelapkan getah karet seberat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg milik perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan rencana untuk dijual ke penadah dan bukan terdakwa serahkan ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan getah karet dilakukan dengan cara terdakwa menyembunyikan sebagian getah karet beku yang disisihkan dari hasil sadapan yang seharusnya terdakwa setorkan ke Tempat Penampungan Hasil Karet (TPH) kedalam 2 (dua) buah karung/kantong plastik yang terdakwa bawa untuk mawadahi dan menyimpan getah karet beku. Kemudian terdakwa menyembunyikan getah karet beku tersebut di areal kerja orangtua terdakwa (Sdr. Sumarno) dengan cara getah karet beku ditimbun oleh terdakwa sedikit demi sedikit lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung lalu ditanam di tempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

A.D.3 Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dianggap bukan karena kejahatan karena pelaku melakukannya didasarkan pada adanya kontrak kerja antara majikan dengan pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut penggelapan 50 (lima puluh) Kg getah karet beku dalam wilayah PT. Silva Inhutani Lampung dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh sadap/deres PT. Silva yang memperoleh gaji atau upah atas pekerjaan terdakwa tersebut yang sudah dilakukan selama 7 (tujuh) bulan. Meskipun Terdakwa merupakan buruh sadap/deres dari PT. Silva, Terdakwa mengetahui tidak boleh membawa getah karet keluar dari perkebunan PT. Silva sehingga perbuatan Terdakwa sangatlah tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan adanya hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf atau membenarkan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus di persalahkan dan harus pula di pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) karung getah karet dimasukkan ke plastik warna putih kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih sebanyak kurang lebih 50 Kg akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Silva Inhutani Lampung.

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhkan pidana penjara maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Silva Inhutani Lampung ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, akan **Pasal 374 KUHP** dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **DEPRIYANTO alias JEPRI Bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARENA ADA HUBUNGAN PEKERJAAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) karung getah karet dimasukkan ke plastik warna putih kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih sebanyak kurang lebih 50 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Silva Inhutani Lampung

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **15 MARET 2012**, oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan **RICCA YULISNAWATI., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH

PRASETYO NUGROHO ,SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH.